



I GEDE SARWADA, S.H., M.Kn.

Notaris/PPAT/NPAK di Kabupaten Sumbawa

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-0201.AH.02.01 Tahun 2010, tanggal 23 Januari 2010

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 109/KEP-17.3/III/2011, tanggal 21 Maret 2011

SALINAN AKTA

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

MEKAR BUANA 1

NOMOR : 46.

TANGGAL : 31 MARET 2015

Kantor : Jl. Cendrawasih No. 54 ☎ 0371-22018 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan
Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Email : sarwadaigede@yahoo.co.id



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Monggis No. 2 Telp. (0371) 21213, Fax (0371) 210112

Sumbawa Besar

Kode Pos : 84373

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 421.9 / 1715 / Diknas / 2015

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA
" PAUD MEKAR BUANA 1 "

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,

imbang

- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga "PAUD MEKAR BUANA 1" Dusun Suka Mulya Desa Suka Maju Kecamatan Lunyuk dapat diberi Izin Penyelenggaraan Program PAUD Non Formal;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal " PAUD MEKAR BUANA 1 "

ingat

1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah beberapa

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL KEPADA "PAUD MEKAR BUANA 1"

Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga	: "PAUD MEKAR BUANA 1"
Jenis PAUD	: PAUD Nonformal
Satuan PAUD	: Kelompok Bermain (KB)
Alamat	: Dusun Suka Mulya Desa Suka Maju Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa
Tanggal Berdiri	: 17 Juli 2009
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan	: WAYAN SANTRA

"PAUD MEKAR BUANA 1" sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal di Lembaga "PAUD MEKAR BUANA 1" tersebut sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap

DESA
N 2020
NDAN
DAN PENDIDIK

2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan PAUD secara Transparan dan Akuntabel.

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal : 07 Desember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Dinas Dikpora NTB di Mataram;
4. Camat Lunyuk di Lunyuk ;
5. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Lunyuk di Lunyuk dan
6. Kepala Desa Suka Maju Desa Suka Maju.